

SALINAN

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang sosial wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Rembang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Rembang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL KABUPATEN REMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang;
2. Pemerintah Kabupaten Rembang adalah pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang;
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
5. Pelayanan dasar bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu pelayanan sosial secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial;
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan;
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan;
8. Data adalah keterangan yang menggambarkan fakta atau kenyataan tentang sesuatu hal yang dapat berupa angka, jumlah, barang atau bahan, dan bentuk atau sifat;
9. Data Kesejahteraan³ Sosial adalah data yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas pokok pembangunan kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial yang dikumpulkan melalui pola pendataan adalah, data

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta data Instansi yang membidangi kesejahteraan sosial Kabupaten;

10. Pendataan Kesejahteraan Sosial adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis, berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian serta penyebarluasan data dan informasi kesejahteraan sosial;
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai, layak dan wajar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terdiri dari 22 jenis;
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berguna, yang dapat dimanfaatkan atau didaya gunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Adapun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini dapat berwujud Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), maupun individu yang mendukung Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);
13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
15. Tenaga kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas – tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial;
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas – tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan;

18. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
20. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
21. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
22. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
23. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang sosial

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang sosial;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang sosial yang langsung berhubungan dengan masyarakat;

Bagian Ketiga
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang terdiri atas :

- a. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial;
- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial;
- c. Penanggulangan Korban Bencana;
- d. Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial

Pasal 5

1. Pelayanan Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten terdiri dari :
 - 1) Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis pelayanan pemberian bantuan sosial bagi PMKS;
 - 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50 %;
 - 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis pelayanan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial bagi PMKS-PSKS;
 - 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70%;
 - 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
2. Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
 - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis pelayanan penyediaan sarana prasarana panti sosial;
 - 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50%;

- 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
- b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti;
 - 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 40%;
 - 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
3. Pelayanan Penanggulangan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
 - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana;
 - 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60%;
 - 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
 - b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten terdiri dari :
 - 1) Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis pelayanan evakuasi korban bencana;
 - 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 30%;
 - 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.
4. Pelayanan Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d melalui penyelenggaraan jaminan sosial terdiri atas :
 - 1) Indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah dan atau kegiatan yang mendukung persyaratan administrasi dan teknis pelayanan penyelenggaraan jaminan sosial;
 - 2) Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 35%;
 - 3) Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015.

Pasal 6

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target ;
- 2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Rincian Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 8

- 1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun Perencanaan Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial secara bertahap;
- 2) Perencanaan Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Pasal 10

- 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati;
- 2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan laporan hasil Pencapaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial kepada Gubernur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Pebruari 2013

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
SOSIAL KABUPATEN REMBANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL KABUPATEN REMBANG

I. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sosial meliputi :

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri dari :
 - 1) Anak Balita Terlantar (ABT)
 - 2) Anak Terlantar (AT)
 - 3) a) Anak Nakal (AN)
b) Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMBH)
 - 4) Anak Jalanan (AJ)
 - 5) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
 - 6) Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah, terdiri dari :
 - a) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AKTK)/Diperlakukan Salah
 - b) Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (WKTK)/Diperlakukan Salah
 - c) Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (LUKTK)/Diperlakukan Salah
 - 7) Lanjut Usia Terlantar (LUT)
 - 8) Penyandang Cacat (PACA), terdiri dari :
 - a) Anak Cacat (AC), meliputi :
 - (1) Cacat Fisik
 - (a) Cacat Tubuh
 - (b) Cacat Netra
 - (c) Cacat Rungu Wicara
 - (2) Cacat Mental
 - (a) Cacat Mental Eks Psikotik
 - (a) Cacat Mental Resterdasi
 - (3) Cacat Mental dan Fisik
 - b) Penyandang Cacat Non Anak, (PACA Dewasa) meliputi :
 - (1) Cacat Fisik
 - (a) Cacat Tubuh
 - (b) Cacat Netra
 - (c) Cacat Rungu Wicara
 - (2) Cacat Mental
 - (b) Cacat Mental Eks Psikotik
 - (c) Cacat Mental Resterdasi
 - (3) Cacat Fisik dan Mental
 - c) Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis (PCBPK)
 - 9) Tuna Susila (TS)
 - 10) Pengemis (PNG)

- 11) Gelandangan (GLD)
- 12) Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)
- 13) Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)
- 14) Keluarga Fakir Miskin (KFM)
- 15) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 16) Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)
- 17) Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 18) Korban Bancana Alam (KBA)
- 19) Korban Bencana Sosial (KBS)
- 20) Pekerja Migran Terlantar (PMT)
- 21) Penyandang HIV/ AIDS
- 22) Keluarga Rentan

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial melalui pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditargetkan dengan indikator persentase sebesar 50% PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam batas waktu pencapaian 7 tahun secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial meliputi :

a. Pemberdayaan sosial bagi PMKS terdiri dari :

- 1) Anak Terlantar (AT)
- 2) a) Anak Nakal (AN)
b) Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMBH)
- 3) Anak Jalanan (AJ)
- 4) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
- 5) Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah, yaitu :
 - a) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AKTK)/ Diperlakukan Salah
 - b) Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (WKTK)/ Diperlakukan Salah
 - c) Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (LUKTK)/ Diperlakukan Salah
- 6) Lanjut Usia Terlantar (LUT)-LU Potensial
- 7) Penyandang Cacat (PACA), terdiri dari :
 - a) Anak Cacat (AC), meliputi :
 - (1) Cacat Fisik
 - (a) Cacat Tubuh
 - (b) Cacat Netra
 - (c) Cacat Rungu Wicara
 - (2) Cacat Mental
 - (a) Cacat Mental Eks Psikotik
 - (b) Cacat Mental Resterdasi
 - (c) Cacat Fisik dan Mental
 - b) Penyandang Cacat Non Anak, (PACA Dewasa), meliputi :
 - (1) Cacat Fisik
 - (a) Cacat Tubuh
 - (b) Cacat Netra
 - (c) Cacat Rungu Wicara
 - (2) Cacat Mental
 - (a) Cacat Mental Eks Psikotik
 - (b) Cacat Mental Resterdasi
 - (c) Cacat Fisik dan Mental
 - c) Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis (PCBPK)

- 8) Tuna Susila (TS)
- 9) Pengemis (PNG)
- 10) Gelandangan (GLD)
- 11) Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)
- 12) Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)
- 13) Keluarga Fakir Miskin (KFM)
- 14) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 15) Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)
- 16) Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 17) Pekerja Migran Terlantar (PMT)
- 18) Penyandang HIV/AIDS
- 19) Keluarga Rentan

b. Pemberdayaan sosial bagi PSKS terdiri dari :

- 1) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- 2) Organisasi Sosial-Lembaga Kesejahteraan Sosial (Orsos - LKS)
 - a) Pemerintah :

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi:

 - (1) Lembaga /Panti/Balai Rehabilitasi
 - (2) Luar Panti diantaranya :
 - Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS)
 - Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - b) Swasta /Individu :
 - (1) Yayasan/Panti/Balai Rehabilitasi
 - (2) Luar Panti
- 3) Karang Taruna (KT)
- 4) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- 5) Dunia Usaha (DU)
- 6) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
- 7) Petugas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kecamatan (PSTTK)
- 8) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- 9) Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM)
- 10) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- 11) Laboratorium Sosial (Labsos “Dampo Awang”)
- 12) Pengembangan Desa Sejahtera Terpadu-Rumah Sosial (PDST-RS “Sejahtera Mandiri”)
- 13) Ketahanan Sosial Masyarakat (Tansosmas “Manggar Arum”)
- 14) Kampung Siaga Bencana
- 15) Desa Berketahanan Sosial
- 16) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos)
- 17) Kader Unit Pelaksana Kesejahteraan Sosial (UPKS)
- 18) Pendamping Program/Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
- 19) Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE)

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial ditargetkan dengan indikator persentase sebesar 70% PMKS menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dalam batas waktu pencapaian 7 tahun secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

B. Pengertian

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial-PMKS) yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar;
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disingkat PMKS adalah adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi 22 jenis, terdiri dari:
 - 1) Anak Balita Terlantar (ABT)
 - 2) Anak Terlantar (AT)
 - 3) a) Anak Nakal (AN)
b) Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMBH)
 - 4) Anak Jalanan (AJ)
 - 5) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
 - 6) Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah, terdiri dari :
 - a) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AKTK)/Diperlakukan Salah
 - b) Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (WKTK)/Diperlakukan Salah
 - c) Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (LUKTK)/ Diperlakukan Salah
 - 7) Lanjut Usia Terlantar (LUT)
 - 8) Penyandang Cacat (PACA), terdiri dari :
 - a) Anak Cacat (AC), meliputi :
 - (1) Cacat Fisik
 - (a) Cacat Tubuh
 - (b) Cacat Netra
 - (c) Cacat Rungu Wicara
 - (2) Cacat Mental
 - (a) Cacat Mental Eks Psikotik
 - (b) Cacat Mental Resterdasi
 - (3) Cacat Mental dan Fisik
 - b) Penyandang Cacat Non Anak, (PACA Dewasa) meliputi :
 - (1) Cacat Fisik
 - (a) Cacat Tubuh
 - (b) Cacat Netra
 - (c) Cacat Rungu Wicara
 - (2) Cacat Mental
 - (a) Cacat Mental Eks Psikotik
 - (b) Cacat Mental Resterdasi
 - (3) Cacat Fisik dan Mental
 - c) Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis (PCBPK)
 - 9) Tuna Susila (TS)
 - 10) Pengemis (PNG)
 - 11) Gelandangan (GLD)
 - 12) Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)
 - 13) Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)
 - 14) Keluarga Fakir Miskin (KFM)
 - 15) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- 16) Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)
 - 17) Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - 18) Korban Bencana Alam (KBA)
 - 19) Korban Bencana Sosial (KBS)
 - 20) Pekerja Migran Terlantar (PMT)
 - 21) Penyandang HIV/ AIDS
 - 22) Keluarga Rentan
4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berguna, yang dapat dimanfaatkan atau didaya gunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial;
5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ini dapat berwujud Organisasi Sosial, maupun individu meliputi :
- 1) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - 2) Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (ORSOS - LKS)
 - a) Pemerintah :
 Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui :
 - (1) Lembaga /Panti/Balai Rehabilitasi
 - (2) Luar Panti diantaranya :
 - Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS)
 - Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - b) Swasta /Individu :
 - (1) Yayasan/Panti/Balai Rehabilitasi
 - (2) Luar Panti
 - 3) Karang Taruna (KT)
 - 4) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 - 5) Dunia Usaha (DU)
 - 6) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
 - 7) Petugas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan(PSTTK)
 - 8) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - 9) Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM)
 - 10) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 - 11) Laboratorium Sosial (Labsos “Dampo Awang”)
 - 12) Program Desa Sejahtera Terpadu-Rumah Sosial (PDST-RS “Sejahtera Mandiri”)
 - 13) Ketahanan Sosial Masyarakat (Tansosmas “Manggar Arum”)
 - 14) Kampung Siaga Bencana
 - 15) Desa Berketahanan Sosial
 - 16) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos)
 - 17) Kader Unit Pelaksana Kesejahteraan Sosial (UPKS)
 - 18) Pendamping Program/Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 - 19) Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE)

C. Indikator dan Cara Penghitungan :

1. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Cara Perhitungan :
 - 1) Rumus

Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan
---	--

$$\frac{\text{yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang :
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial satu tahun.
- 3) Penyebut :
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.
- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan :
Pada tahun 2009 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun 120 jiwa, sedangkan jumlah PMKS tahun 2009 sebanyak 114.805 jiwa, maka persentasenya adalah 0,10%.

$$\frac{\text{Persentase (\%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial}}{114.805} \times 100\% = 0,10\%$$

- b. Batas Waktu Pencapaian
Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 50 % dalam batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap yaitu :
 - 1) Tahun 2009 : 8 %
 - 2) Tahun 2010 : 10 %
 - 3) Tahun 2011 : 20 %
 - 4) Tahun 2012 : 30 %
 - 5) Tahun 2013 : 35 %
 - 6) Tahun 2014 : 40 %
 - 7) Tahun 2015 : 50 %

2. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

a. Cara Perhitungan :

- 1) Rumus :

$$\frac{\text{Persentase (\%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang :
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Penyebut :
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis hasil identifikasi skala kabupaten
- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan :
Pada tahun 2009 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 (satu) tahun 5.400 KK, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis sebanyak 45.000 jiwa, maka persentasenya 12%.

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%) PMKS} \\
 \text{dalam 1 (satu) tahun} \\
 \text{yang seharusnya} \\
 \text{menjadi peserta} \\
 \text{program pemberdayaan} \\
 \text{masyarakat melalui} \\
 \text{KUBE atau kelompok} \\
 \text{sosial ekonomi sejenis} \\
 \text{lainnya}
 \end{array}
 = \frac{5.400}{45.000} \times 100 \% = 12 \%$$

- b. Batas Waktu Pencapaian
Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dengan target 70 % dalam batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap yaitu :
 - 1) Tahun 2009 : 15 %
 - 2) Tahun 2010 : 25 %
 - 3) Tahun 2011 : 40 %
 - 4) Tahun 2012 : 45 %
 - 5) Tahun 2013 : 50 %
 - 6) Tahun 2014 : 60 %
 - 7) Tahun 2015 : 70 %

D. Sumber Data

1. Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
2. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (BPS, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
3. Hasil pemantauan Petugas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan (PSTTK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program/Kegiatan

E. Langkah Kegiatan

1. Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2. Pendataan peserta program pemberdayaan masyarakat melalui

KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

3. Pengolahan data
4. Analisis Data
5. Penyusunan laporan

F. Rujukan Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

G. Penanggungjawab Kegiatan

Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
Bidang Sosial

II. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah berkewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi terwujudnya masyarakat yang bermartabat serta dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara wajar. Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana sosial, pelaku usaha kesejahteraan bukan hanya pemerintah saja melainkan dapat dilaksanakan oleh individu, kelompok, Organisasi Sosial-Lembaga Kesejahteraan Sosial (ORSOS-LKS) dan masyarakat, sebagai bentuk partisipasi sosial.

Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :

1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana panti sosial ditargetkan dengan indikator persentase sebesar 50% yang secara bertahap akan dicapai dalam batas waktu 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial dengan meliputi :

- a. Panti /Balai Rehabilitasi Anak
 - 1) Anak Balita Terlantar (ABT)
 - 2) Anak Terlantar (AT)
 - 3) Anak Nakal (AN)
 - 4) Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMBH)
 - 5) Anak Jalanan (AJ)

- b. Panti /Balai Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan
 - 1) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AKTK)
 - 2) Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (WKTK)
 - 3) Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (LUKTK)
- c. Panti /Balai Rehabilitasi bagi :
 - 1) Lanjut Usia/Jompo
 - 2) Lanjut Usia Terlantar (LUT)
- d. Panti /Balai Rehabilitasi bagi :
 - 1) Tuna Susila (TS)
 - 2) Pengemis (PNG)
 - 3) Gelandangan (GLD)
 - 4) Orang Gila/Sakit Jiwa
- e. Panti /Balai Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat :
 - 1) Anak Cacat (AC) :
 - a) Cacat Tubuh
 - b) Cacat Netra
 - c) Cacat Rungu Wicara
 - d) Cacat Mental
 - e) Cacat Mental dan Fisik
 - f) Anak Berkebutuhan Khusus
 - 2) Penyandang Cacat Non Anak, (PACA Dewasa) :
 - a) Cacat Tubuh
 - b) Cacat Netra
 - c) Cacat Rungu Wicara
 - d) Cacat Mental
 - e) Cacat Mental dan Fisik
 - 3) Cacat Bekas Penyakit Kronis (PCBPK)

2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti

Penyediaan sarana dan prasarana sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti, lebih menekankan pada pelaku usaha kesejahteraan oleh individu, kelompok masyarakat, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendorong Usaha Kesejahteraan Sosial (LKS-UKS) sebagai bentuk partisipasi sosial meliputi:

- 1) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- 2) Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (ORSOS - LKS)
 - a) Pemerintah :

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial melalui :

 - (1) Lembaga /Panti/Balai Rehabilitasi
 - (2) Luar Panti diantaranya :
 - Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS)
 - Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - b) Swasta /Individu :
 - (1) Yayasan/Panti/Balai Rehabilitasi
 - (2) Luar Panti
 - c) Karang Taruna (KT)
 - d) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 - e) Dunia Usaha (DU)
 - f) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
 - g) Petugas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan(PSTTK)
 - h) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

- i) Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKSM)
- j) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- k) Laboratorium Sosial (Labsos “Dampo Awang”)
- l) Program Desa Sejahtera Terpadu-Rumah Sosial (PDST-RS “Sejahtera Mandiri”)
- m) Ketahanan Sosial Masyarakat (Tansosmas “Manggar Arum”)
- n) Kampung Siaga Bencana
- o) Desa Berketahanan Sosial
- p) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos)
- q) Kader Unit Pelaksana Kesejahteraan Sosial (UPKS)
- r) Pendamping Program/Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE)

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti ditargetkan dengan indikator persentase sebesar 40% yang secara bertahap akan dicapai dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

B. Pengertian

1. Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh pemerintah/masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;
2. Organisasi Sosial dapat berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Yayasan Sosial, Panti Sosial/Balai Rehabilitasi Sosial serta individu atau masyarakat kader dalam Unit Pelaksana Kesejahteraan Sosial-Usaha Kesejahteraan Sosial (UPKS-UKS);
3. Menurut kepemilikan/pengelolaan, organisasi sosial dapat dibedakan yaitu: organisasi sosial pemerintah dan organisasi sosial swasta yang dikelola oleh individu/masyarakat. Dari sisi pelayanan, organisasi sosial dapat dibedakan sebagai pelayanan dalam panti dan pelayanan luar panti baik organisasi sosial yang dikelola pemerintah maupun organisasi sosial yang dikelola oleh swasta;
4. Sarana dan prasarana panti sosial adalah sarana fisik berupa barang/alat/gedung yang berguna dalam mendukung keberlangsungan pelayanan dengan baik sesuai standar dan terorganisir secara administrasi maupun teknis bagi usaha-usaha kesejahteraan sosial;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti merupakan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disingkat PMKS melalui / sasarannya adalah keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
6. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti dilaksanakan melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang terlibat dengan usaha kesejahteraan sosial;
7. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam masyarakat baik individu maupun kelompok yang melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

C. Indikator dan Cara Penghitungan :

1. Persentase (%) panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

a. Cara Perhitungan :

1) Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{panti sosial dalam} \\ \text{1 (satu) tahun} \\ \text{yang menyediakan} \\ \text{sarana prasarana} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesejahteraan} \\ \text{sosial} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah panti sosial dalam} \\ \text{1 (satu) tahun yang} \\ \text{menyediakan sarana} \\ \text{prasarana pelayanan} \\ \text{kesejahteraan sosial} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah panti sosial dalam} \\ \text{1 (satu) tahun yang} \\ \text{seharusnya menyediakan} \\ \text{sarana prasarana pelayanan} \\ \text{kesejahteraan sosial} \end{array}} \times 100\%$$

2) Pembilang :

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3) Penyebut :

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan :

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 4 (empat) unit, sedangkan jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2008 sebanyak 33 unit, maka persentasenya 12%.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{panti sosial} \\ \text{dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{menyediakan sarana} \\ \text{prasarana pelayanan} \\ \text{kesejahteraan sosial} \end{array} = \frac{4}{33} \times 100\% = 12\%$$

b. Batas Waktu Pencapaian

Persentase (%) panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan target 50 % dalam batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap yaitu :

1. Tahun 2009 : 5 %
2. Tahun 2010 : 10 %
3. Tahun 2011 : 15 %
4. Tahun 2012 : 20 %
5. Tahun 2013 : 30 %
6. Tahun 2014 : 40 %
7. Tahun 2015 : 50 %

2. Persentase (%) WKSBM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

a. Cara Perhitungan :

1) Rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{WKSMB dalam 1} \\ \text{(satu) tahun yang} \\ \text{menyediakan} \\ \text{sarana prasarana} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesejahteraan} \\ \text{sosial} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah WKSMB dalam 1} \\ \text{(satu) tahun yang} \\ \text{menyediakan sarana} \\ \text{prasarana pelayanan} \\ \text{kesejahteraan sosial} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah WKSMB dalam 1} \\ \text{(satu) tahun yang} \\ \text{seharusnya menyediakan} \\ \text{sarana prasarana} \\ \text{pelayanan kesejahteraan} \\ \text{sosial} \end{array}} \times 100\%$$

2) Pembilang :

Jumlah WKSMB dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

3) Penyebut :

Jumlah WKSMB dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan :

Pada tahun 2009 jumlah WKSMB dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 9 WKSMB, sedangkan jumlah WKSMB dalam tahun 2009 sebanyak 100 WKSMB, maka persentasenya 9 %.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{WKSMB} \\ \text{dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{menyediakan sarana} \\ \text{prasarana pelayanan} \\ \text{kesejahteraan sosial} \end{array} = \frac{9}{100} \times 100 \% = 9 \%$$

b. Batas Waktu Pencapaian

Persentase (%) WKSMB dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan target 40 % dalam batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap yaitu :

1. Tahun 2009 : 10%
2. Tahun 2010 : 15%
3. Tahun 2011 : 20 %
4. Tahun 2012 : 25 %
5. Tahun 2013 : 30 %
6. Tahun 2014 : 35 %
7. Tahun 2015 : 40 %

D. Sumber Data

1. Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
2. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Kecamatan, Desa/Kelurahan)
3. Hasil pemantauan Petugas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kecamatan (PSTTK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program/kegiatan

4. WKSBM/ORSOS /LKS-UKS (Panti /Yayasan Sosial/Barehsos, dll)

E. Langkah Kegiatan

1. Pendataan Panti / LSM/Yayasan Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
2. Pendataan WKSBM/ORSOS/LKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
3. Pengolahan data
4. Analisis Data
5. Penyusunan laporan

F. Rujukan Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

G. Penanggungjawab Kegiatan

Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
Bidang Sosial

III. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

A. Gambaran Umum

Penanggulangan korban bencana adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penanggulangan korban bencana guna mengurangi/menangulangi dampak resiko bencana (bencana alam/bencana sosial) yang mengakibatkan guncangan dan kerentanan sosial agar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tetap hidup secara wajar.

Penanggulangan korban bencana meliputi :

1. Bantuan sosial bagi korban bencana;
2. Evakuasi korban bencana

Penanggulangan korban bencana bantuan sosial bagi korban bencana dengan indikator persentase 60% dan evakuasi korban bencana dengan indikator persentase 30%, secara bertahap akan dicapai dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2015.

B. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
2. Korban bencana adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi akibat terjadinya bencana atau musibah yang menyebabkan terhambatnya dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya;
3. Bencana alam meliputi: gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, gelombang pasang/tsunami, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan/lahan/pemukiman penduduk, kecelakaan pesawat/kereta api/kapal laut dan musibah industri.
4. Bencana sosial meliputi: kekacauan/kerusakan sosial, konflik etnis, agama dan politik;
5. Bantuan sosial bagi korban bencana adalah pemberian bantuan berupa kebutuhan jasmani (makanan, pakaian, obat-obatan kesehatan dll), rohani/mental-spiritual dan sosial, dalam rangka mengurangi/menangulangi dampak resiko bencana (bencana alam/bencana sosial) yang mengakibatkan guncangan dan kerentanan sosial agar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan tetap hidup secara wajar;
6. Evakuasi korban bencana merupakan tindakan kemanusiaan dalam rangka penyelamatan baik harta maupun jiwa dari wilayah/lokasi bencana ke penampungan sementara /lokasi aman yang sudah di persiapkan dan terkoordinir dengan sarana prasarana sesuai prosedur operasional yang ditetapkan.

C. Indikator dan Cara Penghitungan :

1. Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

a. Cara Perhitungan :

1) Rumus

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)} \\
 \text{korban bencana} \\
 \text{dalam 1 (satu)} \\
 \text{tahun yang} \\
 \text{menerima bantuan} \\
 \text{sosial selama masa} \\
 \text{tanggap darurat}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap}} \times 100\%$$

darurat dalam 1 (satu) tahun

- 2) Pembilang :
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun
- 3) Penyebut :
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun
- 4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan :
Pada Tahun 2009 jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2.255 KK, sedangkan korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun 2009 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12%.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ korban} \\ \text{bencana dalam 1 (satu)} \\ \text{tahun yang menerima} \\ \text{bantuan sosial selama} \\ \text{masa tanggap darurat} \end{array} = \frac{2.255}{18.790} \times 100 \% = 12 \%$$

b. Batas Waktu Pencapaian

Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan target 80 % dalam batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap yaitu :

- 1) Tahun 2009 : 15 %
- 2) Tahun 2010 : 20 %
- 3) Tahun 2011 : 30 %
- 4) Tahun 2012 : 40 %
- 5) Tahun 2013 : 50 %
- 6) Tahun 2014 : 60 %
- 7) Tahun 2015 : 80 %

2. Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun

a. Cara Perhitungan :

- 1) Rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \\ \text{korban bencana} \\ \text{yang dievakuasi} \\ \text{dengan} \\ \text{menggunakan} \\ \text{sarana prasarana} \\ \text{tanggap darurat} \\ \text{lengkap dalam 1} \\ \text{(satu) tahun} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah korban bencana} \\ \text{dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{dievakuasi dengan} \\ \text{menggunakan sarana} \\ \text{prasarana tanggap darurat} \\ \text{lengkap dalam 1 (satu) tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah korban bencana yang} \\ \text{seharusnya dievakuasi} \\ \text{dengan menggunakan} \\ \text{sarana prasarana tanggap} \\ \text{darurat} \end{array}} \times 100\%$$

Pembilang :

Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun

2) Penyebut :

Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun

3) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

4) Contoh Perhitungan :

Pada tahun 2010 jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 2.320 KK, sedangkan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi tahun 2010 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12 %.

Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun

$$= \frac{2.320}{18.790} \times 100 \% = 12 \%$$

b. Batas Waktu Pencapaian

Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dengan target 40 % dalam batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap yaitu :

- 1) Tahun 2009 : -
- 2) Tahun 2010 : 5 %
- 3) Tahun 2011 : 10 %
- 4) Tahun 2012 : 20 %
- 5) Tahun 2013 : 25 %
- 6) Tahun 2014 : 30 %
- 7) Tahun 2015 : 40 %

D. Sumber Data

1. Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
2. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (BPBD, Kesbangpolinmas, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
3. Hasil pemantauan Petugas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan (PSTTK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program/kegiatan

E. Langkah Kegiatan

1. Pendataan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
2. Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
3. Pengolahan data

4. Analisis Data
5. Penyusunan laporan

F. Rujukan Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

G. Penanggungjawab Kegiatan

Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
Bidang Sosial

IV. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya secara layak, sesuai Pasal 28 huruf H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan Pasal 34 menyatakan bahwa Negara mengembangkan suatu sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini Pemerintah melalui program Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesmas) yang secara khusus didesain untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja di sektor informal dan kelompok masyarakat yang termasuk kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial ditujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sarasanya adalah : penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, anak balita terlantar, anak terlantar, dan fakir miskin melalui penyelenggaraan jaminan sosial dengan indikator persentase 35%, yang secara bertahap akan dicapai dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

B. Pengertian

1. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak;
2. Pengembangan Jaminan Sosial melalui program Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos) yang pelaksanaannya melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan Program Keluarga Harapan (PKH);

C. Indikator dan Cara Penghitungan :

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun

a. Cara Perhitungan :

1) Rumus

$$\text{Persentase (\%)} \begin{array}{l} \text{penyandang cacat} \\ \text{fisik dan mental,} \\ \text{lanjut usia tidak} \\ \text{potensial, anak} \\ \text{balita terlantar,} \\ \text{anak terlantar, dan} \\ \text{fakir miskin 1 yang} \\ \text{menerima jaminan} \\ \text{sosial dalam 1} \\ \text{(satu) tahun} \end{array} = \frac{\text{Jumlah penyandang} \begin{array}{l} \text{cacat fisik dan mental,} \\ \text{lanjut usia tidak} \\ \text{potensial, anak balita} \\ \text{terlantar, anak terlantar,} \\ \text{dan fakir miskin yang} \\ \text{telah menerima jaminan} \\ \text{sosial dalam 1 (satu)} \\ \text{tahun} \end{array}}{\text{Jumlah penyandang} \begin{array}{l} \text{cacat fisik dan mental,} \\ \text{lanjut usia tidak} \\ \text{potensial, anak balita} \\ \text{terlantar, anak terlantar,} \\ \text{dan fakir miskin yang} \\ \text{seharusnya menerima} \\ \text{jaminan sosial dalam 1} \\ \text{(satu) tahun} \end{array}} \times 100\%$$

2) Pembilang :

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, anak balita terlantar, anak terlantar, dan fakir miskin yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun

3) Penyebut :

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, anak balita terlantar, anak terlantar, dan fakir miskin yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun

4) Ukuran Konstanta : Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan :

Pada tahun 2010 jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, anak balita terlantar, anak terlantar, dan fakir miskin dalam 1 (satu) tahun yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 25 jiwa, sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial,

anak balita terlantar, anak terlantar, dan fakir miskin yang seharusnya menerima jaminan sosial tahun 2010 sebanyak 200 jiwa, maka persentasenya 12%.

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, anak balita terlantar, anak terlantar, dan fakir miskin yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun

$$= \frac{25}{200} \times 100 \% = 12 \%$$

b. Batas Waktu Pencapaian

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, anak balita terlantar, anak terlantar, dan fakir miskin yang telah menerima jaminan sosial Target 35 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap yaitu :

- 1) Tahun 2009 : 5 %
- 2) Tahun 2010 : 10 %
- 3) Tahun 2011 : 12 %
- 4) Tahun 2012 : 15 %
- 5) Tahun 2013 : 20 %
- 6) Tahun 2014 : 30 %
- 7) Tahun 2015 : 35 %

D. Sumber Data

1. Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
2. Laporan instansi teknis terkait antara lain; (BPS, Panti/LSM/Yayasan Sosial, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
3. Hasil pemantauan Petugas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan (PSTTK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program/kegiatan.

E. Langkah Kegiatan

1. Pendataan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah di data untuk jaminan sosial
2. Pengolahan data
3. Analisis Data
4. Penyusunan laporan

F. Rujukan Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

G. Penanggungjawab Kegiatan

Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
Bidang Sosial

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM